



PUTUSAN

Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman semula di Lingkungan Sarae RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, sekarang di Lingkungan Dara kos-kosan H. Anwar samping Timur losmen Dewi Sari RT.005 RW. 002 Kelurahan Dara, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Lingkungan Sarae RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 14 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 05 Pebruari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor K/15/01/II/2002 tanggal 13 Pebruari 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saudara Penggugat di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. WILDA RUBIYANTI (P) umur 13 tahun, 2. HERLINA FEBRIYANTI (P) umur 8 tahun, 3. SISILYAJULIANTI (P) Umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat lebih kurang 3 tahun;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - c. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2014, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena di usir sama warga setempat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang;

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 September 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014, Tergugat telah dipanggil secara yang sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati/mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 5272016104800003 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/15/01/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima tanggal 13 Februari 2002 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Abd. Mutalib bin Hadiah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel), bertempat tinggal di Rt. 006 Rw. 003, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, di hadapan



persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke Kelurahan Sarae;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Ratnah binti M. Said**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang Assesoris), tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat karena sama-sama pedagang di pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat sering curhat pada saksi mengenai masalah rumah tangganya dan saksi pernah pula melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di pasar disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 September 2014 dan tanggal 03 Oktober 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita poin 1 sampai dengan poin 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2002 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidakseimbangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana



Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

St. Ramlah